



**Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional:
Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar**

Syarifatul Ula

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kontak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The conflict between Rohingya and Rakhine, make it an attractive domain for state-actor as well as non-state actors, such as Human Rights Watch (HRW). HRW was established to engage in the field of the human rights and have a duty to perform its role in the humanitarian crisis in Myanmar and has involved ethnic Rohingya Muslim. This study is initial attempt to analyse the role of HRW in the humanitarian crisis in Myanmar by using the concept of Transnational Advocacy Network (TAN). This study found that the HRW using strategy of information politics as the more dominant tactics used to carry out the role and activities. Strategies symbolic politics is also used as a campaign to get the attention and support of other international actors. But in practice, HRW has not succeeded in carrying out its role in leverage politics strategies, and accountability politics, because HRW too independent and not have oversight of the Myanmar government commitments related to the citizenship rights of Muslim ethnic Rohingya.

Keywords: *Human Rights Watch, Rohingya, Transnational Advocacy Network, Myanmar*

Pendahuluan

Krisis pengungsi Rohingya akibat aksi genosida di Myanmar telah menarik perhatian dunia internasional. Kekerasan tersebut telah menewaskan ratusan bahkan melantarkan lebih dari 140.000 jiwa (Burma, 2015). Konflik etnis yang terjadi di Myanmar ini merupakan konflik sektarian antara etnis Rohingya yang sebagian besar adalah Muslim dan Rakhine yang merupakan etnis mayoritas penganut Buddha. Rohingya sendiri merupakan kelompok minoritas Muslim yang ada di negara bagian Rakhine, yang menempati bagian barat pantai Myanmar. Keberadaan kelompok minoritas *etno-religius* ini resmi mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar sejak tahun 1982 dengan keluarnya UU kewarganegaraan yang menyatakan menolak akses kewarganegaraan minoritas Rohingya atau tidak diakui sebagai etnis di Myanmar.

Pertikaian antar kedua etnis ini sudah lama tercatat di sejarah Myanmar, dan kerap terjadi sepanjang dekade tahun 1990 bahkan sebelumnya (CNNIndonesia, 2014). Myanmar adalah negara yang merdeka pada 4 Januari 1948 dari Inggris melalui perdamaian antara pemerintah kolonial Inggris dan kaum nasionalis Burma yang pada saat itu dipimpin oleh Thakin Nu. Pada awalnya, Myanmar adalah negara yang dikenal dengan sebutan Burma, namun pada tahun 1989, nama Burma telah diubah menjadi Myanmar (Pramono, 2010:1). Sejak saat itu Myanmar dipimpin oleh rezim junta Militer. Sejak berkuasa pihak junta militer selalu menekan etnis Rohingya dengan berbagai cara dan tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari masyarakat minoritas di Myanmar (Pramono, 2010:2).

Amnesti Internasional mencatat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Junta Militer atas etnis Rohingya, dan pada tahun 1980-an sekitar 200.000 warga etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh akibat berlakunya Operasi Nagamin. Operasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memeriksa setiap individu yang berada di Myanmar. Sejak saat itu muslim Rohingya terus menderita karena pelanggaran hak asasi manusia. Konflik kembali muncul tepatnya terjadi pada bulan Juni dan Oktober dan melibatkan kelompok Budha dan Muslim Rohingya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa konflik tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya peristiwa perampokan dan pelecehan seksual terhadap perempuan keturunan Budha pada Mei 2012 yang dilakukan oleh seorang Muslim. Namun tidak sedikit juga yang menyebutkan bahwa tuduhan tersebut hanyalah sebuah bentuk kebohongan, dengan dalih untuk merencanakan dan melakukan serangan terhadap Rohingya. Gerakan Budha radikal tersebut menyebarkan propaganda bahwa orang Muslim yang berjumlah 25% dari seluruh populasi Myanmar akan menjadi kelompok mayoritas (CNNIndonesia, 2014).

Ratusan minoritas Rohingya telah mengalami ketidakadilan, kerusakan fisik serta mental. Dalam kekerasan yang terjadi pada tahun 2012 silam, 140.000 pengungsi Rohingya telah dipaksa keluar dari rumah mereka. Selain itu, terjadi pembatasan terhadap etnis Rohingya dalam hal pekerjaan dan kebebasan beragama. Serangan tahun 2012 tersebut juga dianggap sebagai bentuk tindakan pembersihan etnis, karena banyaknya korban jiwa berada di pihak etnis Rohingya (Burma, 2015).

Atas kondisi tersebut, dibangun kamp-kamp untuk tempat tinggal sementara bagi minoritas Rohingya. Kelompok minoritas ini tinggal di kamp-kamp yang penuh dan sesak, sehingga tidak mencerminkan kehidupan yang baik. Di kamp-kamp tersebut etnis Rohingya dan muslim Kaman tidak mendapatkan kebebasan bergerak, akses makan dan air minum yang bersih sangat terbatas, sanitasi yang buruk, perawatan medis yang kurang, serta tidak adanya kesempatan kerja dan pendidikan (BBC, 2012).

Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar atas etnis Rohingya ini dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan, sama seperti yang telah didefinisikan dalam Statuta Roma yang berkaitan dengan Makamah Pidana Internasional. Pola pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada muslim Rohingya, dapat dikatakan sebagai peristiwa yang terjadi cukup luas dan sistematis. Bahkan situasi tersebut telah menunjukkan bahwa pelanggaran HAM terhadap Rohingya di Myanmar dianggap telah melanggar hukum internasional dan dikatakan sebagai pembersihan etnis (Burma, 2015). Bagi pemerintah Myanmar etnis Rohingya dianggap sebagai warga ilegal asal Bangladesh sehingga mendapat perlakuan yang diskriminatif oleh pemerintah dan penduduk setempat. Perlakuan tersebut kemudian menjadi akar persoalan munculnya krisis kemanusiaan tersebut.

Penelitian ini mengambil kasus pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Hal ini dikarenakan dalam krisis kemanusiaan yang terjadi tersebut telah berlangsung cukup lama, hingga menyebabkan meletusnya konflik kembali yang terjadi pada tahun 2012 hingga berujung pada saling bunuh antara kedua etnis Rakhine dan Rohingya. Jumlah korban dalam konflik tersebut telah menunjukkan adanya indikasi terhadap pembersihan etnis Rohingya, karena yang menjadi korban dalam insiden tersebut banyak dari warga muslim Rohingya. Dengan berusaha memberikan pemahaman terhadap peran aktor hubungan internasional khususnya NGO (*Non-Governmental Organization*) internasional. Human Rights Watch (HRW) sebagai salah satu INGO yang hirau dengan penegakan hak asasi manusia, hadir di Myanmar untuk membantu korban Rohingya pasca konflik yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar. Dalam melihat krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar sebagai aktor non- negara HRW hadir untuk membantu etnis Rohingya yang telah mengalami diskriminasi, sehingga hal ini menarik untuk dikaji,

bagaimana perannya dalam krisis kemanusiaan disana dengan menggunakan konsep Transnational Advocacy Network.

Pembahasan

Penelitian ini diawali dengan memaparkan sejarah munculnya konflik sektarian di Myanmar. Konflik etnis yang bermula pada tahun 1700-an hingga sekarang telah menyita perhatian dari dunia internasional. Karena telah menelan korban jiwa yang cukup banyak dialami oleh etnis minoritas Rohingya. Konflik yang terus berlangsung tersebut berakar dari adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingya yang dalam beberapa dasawarsa jumlahnya terus meningkat. Hal tersebutlah kemudian menyebabkan kecurigaan serta kecemburuan pada etnis Rakhine. Karena bagi etnis Buddha Rakhine keberadaan etnis Rohingya dianggap telah mengurangi hak atas lahan, dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan yang menjadi pusat kehidupan etnis Rohingya (Hartati, 2013:8). Hingga pada tahun 2012 konflik kedua etnis tersebut kembali terjadi, yang dipicu oleh munculnya isu pelecehan seksual yang dialami oleh seorang wanita Buddha bernama Ma Thida Htwe yang dilakukan oleh etnis Rohingya. Pasca kejadian tersebut munculah aksi saling serang

Dari kedua etnis yang berujung pada pembunuhan serta penyerangan di desa-desa dengan membakar tempat tinggal etnis Rohingya, selain itu muncul juga eksodus atau bermigrasinya warga muslim Rohingya ke wilayah-wilayah tetangga Myanmar hingga saat ini (Febriar, 2016:38). Sehingga konflik tersebut berimplikasi pada banyaknya warga Rohingya yang mengalami diskriminasi, dengan tidak diakui sebagai etnis Myanmar, hingga tidak dapat memperoleh penghidupan yang layak, dan mengalami korban jiwa serta mengalami kerugian dan kerusakan pada rumah dan fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Maka dengan berusaha memberikan pemahaman terhadap peran aktor hubungan internasional khususnya INGO (*International Non-Governmental Organization*) Human Rights Watch (HRW) hadir di Myanmar untuk membantu korban Rohingya.

Sebagai organisasi non-pemerintah yang berada pada lingkup internasional dan bergerak pada isu penegakan hak asasi manusia ini mulai ada pada tahun 1978. HRW tersebut pertama kali muncul dengan nama Helsinki Watch yang hadir untuk memantau Uni Soviet terkait kepatuhannya terhadap perjanjian Helsinki yang berkaitan dengan ketentuan hak asasi manusia (Hemetsberger, 2005). Pada tahun 1978 Helsinki Watch didirikan untuk memantau kepatuhan negara-negara blok Soviet dengan ketentuan HAM dari perjanjian Helsinki. Dalam tahun-tahun berikutnya HRW mengalami perkembangan yang kemudian disusul dengan didirikannya Americas Watch yang berfungsi memantau pelanggaran oleh kedua belah pihak dalam perang yang terjadi di Amerika Tengah, dan perjalanan karir HRW berawal pada tahun 1978 dan berkembang sampai tahun 1998 dengan konsentrasi pada penegakan hak asasi manusia. Pada tahun 1980-an, Asia Watch (1985), Afrika Watch (1988), dan setelah itu kemudian Middle East Watch resmi membentuk The Watch Committees untuk membentuk Human Rights Watch. Pada tahun 1988, setelah semua komite dipersatukan di bawah organisasi baru kemudian The Watch Committees resmi mengadopsi semua nama Human Rights Watch, dan tahun 1988 menjadi tahun terbentuknya organisasi hak asasi manusia yang terbesar saat ini dan berbasis di Amerika. Organisasi yang berbasis di Amerika Serikat tersebut telah beroperasi di lebih dari 70 negara di dunia tersebut memiliki beberapa kantor seperti di Brussels, London, Moskow, Hong Kong, Los Angeles, San Francisco, dan Washington (HRW, 2005).

Dalam tugasnya HRW memiliki tujuan yaitu sebagai organisasi yang melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, dengan mengedepankan serta mendedikasikan pada upaya penerapan Responsibility to Protect di sejumlah negara-negara mereka beroperasi.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang harus dinikmati oleh semua orang tanpa memandang kelas sosial, agama, etnis dan segala macam perbedaan. Hadirnya HRW di dunia juga bertujuan untuk mendukung korban ataupun aktivis untuk mencegah terjadinya diskriminasi, untuk menegakkan kebebasan politik, serta untuk melindungi orang dari perilaku yang tidak manusiawi. HRW yang berperan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, atau sebagai organisasi yang bersifat independen dari pemerintah, dan merupakan organisasi non-profit yang tidak menerima dukungan keuangan dari pemerintah tersebut memiliki fokus utama dalam membantu menyelesaikan beberapa kasus yang dihadapi di sejumlah negara, seperti pada isu-isu yang berkaitan dengan HAM.

Keberadaan HRW di Myanmar ini sudah terbilang cukup lama beroperasi di Myanmar sejak tahun 1980an. Setelah Myanmar merdeka dari Inggris, negara tersebut mengalami berbagai tantangan dalam pemerintahan. Puncaknya adalah konflik etnis tahun 2012 yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dari etnis Rohingya dan penderitaan hingga saat ini. Hal tersebut kemudian mengundang respon dari masyarakat internasional yang khawatir akan meluasnya dampak krisis kemanusiaan dari tahun-tahun sebelumnya. Respon tersebut berakibat adanya peran dari organisasi-organisasi yang bergerak dalam isu kemanusiaan atau hak asasi manusia untuk tidak tinggal diam salah satunya adalah HRW.

Untuk menjelaskan peran HRW dalam krisis kemanusiaan di Myanmar, HRW sebagai organisasi yang masuk dalam kategori *Transnational aAdvocacy Network* melakukan perannya dengan menggunakan analisis TAN. Terkait peran HRW dalam krisis kemanusiaan di Myanmar, HRW menganalisis menggunakan konsep TAN meliputi *information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics*.

Information politics tersebut merupakan teknik pengumpulan informasi dan identifikasi isu oleh HRW. Politik informasi meliputi pengumpulan informasi dan identifikasi yang digunakan oleh HRW, serta teknik penyebarluasan informasi ke berbagai pihak sebagai langkah untuk mendukung perjuangan dalam sebuah isu. Dalam teknik pengumpulan informasi, HRW melakukan penyelidikan yang sistematis secara reguler terhadap pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Organisasi independen dan bersifat internasional ini telah mendedikasikan perannya dalam membela hak-hak orang diseluruh dunia dengan cara menyelidiki pelanggaran, mengekspos fakta, dan menekan aktor-aktor yang memiliki kekuatan untuk menghormati hak-hak serta memberikan keadilan (Anon, 2015). Pada website resminya, HRW menyatakan bahwa mereka secara aktif meneliti, membuat laporan, dan melakukan advokasi guna melaksanakan tugasnya dalam hal perubahan di lebih dari 90 negara. HRW juga menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 80 peneliti yang berada di HRW, mereka bekerja untuk melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi HRW. Dalam melakukan pekerjaannya para peneliti HRW konsisten dalam melakukan metodologi yang sesuai dengan pengumpulan informasi dari berbagai sumber dan dengan penelitian yang berbasis lapangan. Selain itu beberapa peneliti dari staf HRW secara permanen ditempatkan pada tempat yang dekat dengan lokasi fokus kejadian. Hal yang demikian dimaksudkan agar mereka dapat melakukan investigasi lapangan, wawancara dengan korban dan saksi untuk dapat digunakan sebagai pusat pelaporan dan advokasi HRW. Tidak jarang HRW melakukan kerjasama dengan aktivis lokal masyarakat sipil, pengacara, wartawan dan HRW juga mencari kontak dengan para pejabat negara dan pemerintah (Human Rights Watch, 2016).

HRW memberikan tekanannya kepada pemerintah Myanmar dengan menghimbau melalui laporannya dengan menyatakan bahwa otoritas Myanmar harus segera membentuk investigasi PBB sebagai langkah untuk menuju keadilan dan para korban. Selain itu HRW juga menekankan kepada pemerintah Myanmar dan militer agar segera memenuhi jaminan untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan ke semua wilayah yang terkena dampak, dan juga harus segera memungkinkan akses kemanusiaan kepada etnis minoritas yang tengah

mengalami kehidupan yang rentan di sana (HRW, 2016). Melalui data dan fakta yang telah di sajikan oleh HRW dalam website dan beberapa akun sosial medianya, informasi dapat tersebar kepada masyarakat dunia agar banyak lagi orang yang peduli dengan krisis yang terjadi di Myanmar.

Symbolic politics sebagai upaya perjuangan sebuah INGO dapat menempuh dengan menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi dan cerita atas situasi yang dapat menarik perhatian dan memberikan penjelasan untuk menyakinkan masyarakat agar kembali memberikan dukungan dan memperhatikan *issue* tersebut. HRW memanfaatkan prinsip-prinsip universalisme HAM sebagai dasar argumennya. Dalam konteks universal, HAM dilihat sebagai hak mutlak yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk melindungi hak setiap individu yang ada di negaranya. Adapun konteks HAM secara universal juga diterima oleh masyarakat internasional sehingga kasus HAM ini menarik perhatian, simpati, serta dukungan internasional. Dalam hal ini strategi menjadi salah satu aspek yang penting dalam *symbolic politics* HRW. Melalui beberapa gambar karikatur, HRW menyampaikan *symbolic politics* sebagai simbol yang menggambarkan kondisi di Myanmar.

Leverage politics Keberadaan HRW di Myanmar dalam perjuangan hak asasi manusia terbilang sangat independen. Pasalnya tidak ada kerjasama yang dilakukan oleh HRW dengan aktor lain yang lebih kuat. Dalam hal ini HRW hanya melakukan berbagai penekanan dengan cara mendesak beberapa pihak yang dianggapnya dapat berpengaruh dalam penyelesaian masalah kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, sehingga dalam strategi TAN pada *leverage politics* hanya dikemukakan bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan HRW untuk menekan pemerintah Myanmar. Dalam hal *leverage politics* HRW bersama dengan organisasi-organisasi lain telah membuat surat yang ditujukan kepada *United Nation High Commissioner for Human Rights* (UNHCHR) berkaitan dengan pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine. Surat tersebut dikirim untuk *Permanent Representatives of Member and Observer States of the United Nations Human Rights Council*. HRW dan organisasi lainnya telah menulis surat guna mendesak delegasi untuk mendukung panggilan oleh Komisaris Tinggi PBB dalam bidang HAM dan memperbarui mandat Pelapor Khusus dalam hal pembentukan oleh Dewan HAM PBB (HRW, 2017). Adapun maksud ditulisnya surat tersebut adalah dengan tujuan mendesak Dewan HAM untuk membentuk penyelidikan internasional independen atas berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan di bagian Rakhine. Dalam hal tersebut HRW telah mendokumentasikan pelanggaran yang meluas yang kini tampak serius dihadapi oleh warga sipil Rohingya.

Accountability Politics Jaringan yang ada berperan dalam melakukan upaya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk mengubah posisi mereka dalam satu isu. Ketika target telah memberikan komitmen untuk mengubah perilakunya atas suatu isu, maka jaringan kemudian menggunakan posisinya untuk mengamati dan mengontrol jenjang di antara janji dan praktiknya. Taktik yang seperti ini perlu dilakukan oleh jaringan agar tidak terjadi penyimpangan dari komitmen aktor yang ditargetkan. Dalam kasus perjuangan HRW, politik akuntabilitas ini belum dapat diterapkan karena pemerintah Myanmar belum menyatakan komitmennya untuk mendukung apa yang sedang diperjuangkan oleh HRW. Karena diketahui sampai sekarang pemerintah Myanmar belum mengambil inisiatif untuk memastikan hak-hak kewarganegaraan kepada etnis minoritas Rohingya (Murdoch, 2016). Padahal secara keanggotaan dalam perjanjian dan organisasi internasional Myanmar terlibat dalam akses dan ratifikasi terkait dengan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida. Namun konvensi tersebut sepertinya belum diterapkan di Myanmar. Tekanan dan kemarahan publik telah tumbuh

dalam menanggapi laporan-laporan yang telah mendokumentasikan terkait dengan kekejaman serius yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar terhadap Rohingya.

Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan kondisi di Myanmar dari awal kemunculan konflik, serta awal pertama beroperasinya HRW hingga tahun 2016 tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang advokasi kemanusiaan, HRW telah mengupayakan perlindungan hak asasi manusia bagi etnis Rohingya. Melalui studi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, ada beberapa temuan. *Pertama*, aktor non-pemerintah tersebut telah dominan menggunakan strategi *information politics* dalam menempuh perjuangannya di Myanmar. Melalui strategi ini, HRW menelusuri kebenaran dan melakukan pengumpulan informasi serta identifikasi di wilayah-wilayah konflik etnis Rohingya yang selanjutnya mendistribusikan informasi tersebut kepada masyarakat internasional melalui berbagai media untuk mendapatkan perhatian publik berkaitan dengan krisis kemanusiaan yang masih terjadi hingga saat ini. Melalui advokasi permasalahan HAM-nya, HRW menuai keberhasilan dalam upaya menarik perhatian aktor-aktor internasional, baik pemerintah negara, maupun masyarakat transnasional akan adanya isu ini, sehingga aktor-aktor tersebut menjadi *aware* akan isu ini. Sedangkan pada *symbolic politicsnya*, HRW melakukan kampanye menggunakan simbol berupa gambar karikatur yang telah diunggah melalui media sosial, sehingga mendapat perhatian dan dukungan dari aktor internasional lainnya, hingga peranan media dan teknologi informasi yang mendukung penyampaian informasi mengenai isu ini sampai ke publik dan pada akhirnya masyarakat internasional mengetahui adanya permasalahan ini. *Kedua*, HRW belum mampu melakukan perubahan kondisi Myanmar atau mengubah kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya. Hal ini dikarenakan tidak adanya *leverage politics* serta *accountability politics* dalam perjuangannya. Kegagalan HRW dalam mengubah perilaku pemerintah Myanmar salah satunya disebabkan oleh keterbatasan pergerakan domestik serta adanya propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Selain itu pada *leverage politics* HRW memiliki kekurangan dalam aktivitasnya, dimana HRW sangat bersifat independen sehingga tidak ada tindakan yang dapat menunjukkan bahwa ia melakukan kerjasama dengan aktor-aktor yang lebih kuat seperti AS, Australia, atau Uni Eropa dalam hal untuk memberikan pengaruh pada *politics* di Myanmar. Sementara itu, pada strategi *accountability politics*, HRW belum memiliki fungsi pengawasan terhadap komitmen pemerintah Myanmar, karena pemerintah Myanmar sendiri belum mengambil inisiatif untuk memastikan hak-hak kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Namun HRW telah memberikan tekanan-tekanan kepada pemerintah Myanmar dengan membuat surat yang ditujukan kepada *Permanent Representatives of Member and Observer State of The United Nations Human Rights Council* untuk mendesak Dewan HAM agar melakukan penyelidikan secara mendalam terkait dengan pelanggaran HAM di bagian Rakhine.

Salah satu manfaat yang diharapkan dalam skripsi adalah manfaat praktis yaitu dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi LSM nasional maupun internasional yang hirau dengan isu HAM. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada HRW sebagai organisasi non-pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan aktor-aktor yang lebih kuat seperti negara, atau organisasi lain guna membantu mengoptimalkan perannya dalam melakukan penekanan terhadap pemerintah Myanmar agar bersifat lebih lunak dalam menangani krisis kemanusiaan pada minoritas rohingya. Karena yang kita lihat dari sikap pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya terkesan diam sehingga kasus ini berlarut-larut dan pemerintah belum optimal dalam menagani kasus ini dengan cepat.

Referensi

- Ambarwati, Denny R dan Rina Rusman (eds). (2010). “Diplomasi, Aspek, dan Aktor Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata,” dalam Ambarwati, ed. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, pp. 111-136.
- Batliwala, Srilatha . (2002). “Grassroots Movements as Transnational Actors: Implications for Global Civil Society”. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, Vol. 13, No. 4, Global Civil Society, pp. 393-409.
- Brown, L. David dan Jonathan Fox. (2000). *Transnational Civil Society Coalitions and the World Bank: Lessons From Project and Policy Influence Campaigns*. Research Paper Series No. 3.
- Bulkeley, Harriet dan Michele M. Betsill. (2004). “Transnational Network and Global Environmental Governance: The Cities for Climate Protection Program,” *International Studies Quarterly*, Vol. 4, No. 2, pp. 471-493.
- Djelantik, S. (2007). “Diplomasi: Redefinisi Peran dan Aktivitas Diplomat di Era Informasi” dalam Y. P. Hermawan, ed. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, pp. 51-71.
- Goodman, James. (2007). “Non-State actors: Multinational Corporations and International Non-Governmental Organizations” dalam Richard, eds. *An Introduction to International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 272-282.
- Keck, Margaret dan Kathryn Sikkink. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Keck, Margaret dan Kathryn Sikkink. (1999). *Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics*. Oxford: Blackwell.
- Khagram, Sanjeev, James Riker & Kathryn Sikkink (eds). (2002). *Restructuring World Politics: Transnational Social Movements, Networks, and Norms*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Minear, Larry dan Hazel Smith (eds). (2007). *Humanitarian Diplomacy: Practitioners and Their Craft*. Tokyo: United Nations University Press.
- Rosyidin, Mohamad dan Muhadi Sugiono. (2013). *Menegosiasikan yang Tak Bisa Dinegosiasikan: Menjembatani Kepentingan Nasional dan Kepentingan Internasional dalam Konsep Diplomasi Kemanusiaan*. Makalah tidak dipublikasikan.
- Smith, Jackie. (2002). *Bridging Global Divides: Strategic Framing And Solidarity in Transnational Social Movement Organizations*. *International Sociology*, Vol 17 (December), pp. 505-528.
- BBCIndonesia. (2012). “PBB Terkejut atas Kondisi Pengungsi Muslim Burma”. Tersedia dalam: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121205_burmaamos.html (diakses pada 27 Maret 2016).
- BBC Indonesia. (2016). “Foto-foto Penyiksaan kaum Rohingya yang Palsu dan Yang Asli”. Tersedia dalam: <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38074272> (diakses pada 19 Februari 2017).
- Bob, C. (2013). “Globalization and the construction of human rights campaign”. Tersedia dalam: <http://beingir.tumblr.com/post/41840186328/globalization-and-the-social-construction-of-human> (diakses pada 28 Oktober 2016).
- BurmaCampaignUK. (2015). “International Investigation Needed Into Human Rights Violations Against Burma’s Rohingya”. Tersedia dalam: <http://burmacampaign.org.uk/international-investigation-needed-into-human-rights-violations-against-burmas-rohingya/html> (diakses pada 17 Maret 2016).

- Christensen, Isabella Marie. (2007). "Transnational advocacy networks in the international system : lessons from Ecuador". Electronic Theses. Tersedia dalam: <http://ir.library.louisville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1248&context=etd> (diakses pada 20 November 2015).
- CNNIndonesia. (2014). "Islamofobia Penyebab Sentimen Anti Rohingya". Tersedia dalam: <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140925175325-107-4401/islamofobia-penyebab-sentimen-anti-rohingya.html> (diakses pada 11 November 2015).
- Cohen, Robin. (1998). "Transnational Social Movement an Assessment". Tersedia dalam: <http://www.transcomm.ox.ac.uk/working%20papers/cohen.pdf> (diakses pada 25 November 2015).
- Forty Rights. (2016). "Supporting Human Rights In Myanmar: Why The US Should Maintain Existing Sanctions Authority". Tersedia dalam: http://www.fortifyrights.org/downloads/Fortify_Rights_and_UEG_Supporting_Human_Rights_in_Myanmar_May%202016.pdf (diakses pada 7 September).
- Hindstrom, H. (2012). "ASEAN 'Cannot' Press Burma On Rohingya Citizenship". Tersedia dalam: <http://www.eurasiareview.com/18112012-asean-cannot-press-burma-on-rohingya-citizenship/> (diakses pada 13 Maret 2017).
- HRW. (1996). "The Rohingya Muslim Ending a Cycle of exodus". Tersedia dalam: <https://www.hrw.org/report/1996/09/01/rohingya-muslims-ending-cycle-exodus> (diakses pada 23 Mei 2016).
- HRW. (2009). "Perilous Plight Burma's Rohingya Take to The Seas". Tersedia dalam: <https://www.hrw.org/report/2009/05/26/perilous-plight/burmas-rohingya-take-seas> (diakses 7 September 2016).
- HRW. (2010). "I Want to Help My Own People: State Control and Civil Society in Burma After Cyclon Nargis". Tersedia dalam: <https://www.hrw.org/report/2010/04/28/i-want-help-my-own-people/state-control-and-civil-society-burma-after-cyclone> (diakses pada 7 Oktober 2016).
- HRW. (2011). "Human Rights Watch". Tersedia dalam: <http://www.jurnalphobia.org/2011/01/human-rights-watch.html> (diakses pada 14 November 2015).
- HRW. (2012). "Burma: End 'Pembersihan Etnis' Muslim Rohingya". Tersedia dalam: <https://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims> (diakses pada 23 Oktober 2016).
- HRW. (2013). "All You Can Do is Pray" Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslim in Burma's Arakan State". Tersedia dalam: <https://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims.pdf> (diakses pada 14 November 2015).
- HRW. (2016). "About Our Research". Tersedia dalam: <https://www.hrw.org/about-our-research> (diakses pada 18 Februari 2017).
- HRW. (2016). "Burma: New Wave of Destruction In Rohingya Villages". Tersedia dalam: <https://www.hrw.org/news/2016/11/21/burma-new-wave-destruction-rohingya-villages> (diakses pada 23 Desember 2016).
- Internews. (2014). "People need information as much as water, food, medicine or shelter". Tersedia dalam: http://www.internews.org/sites/default/files/resources/IN140220_HumanitarianReportingHANDOUTS_WEB.pdf (diakses 12 September 2016).
- Isanet. (2016). "The Association of South East Nation's (ASEAN) Response to the Rohingya Crisis". Tersedia dalam:

- <http://web.isanet.org/Web/Conferences/AP%20Hong%20Kong%202016/Archive/a9258d1e-c9bb-48f8-8a4d-876f0d544154.pdf> (diakses pada 13 Maret 2017).
- Jessen, Soren & Petersen. (2011). "Humanitarianism In Crisis". Tersedia dalam: http://www.usip.org/sites/default/files/Humanitarian_Crisis.pdf (diakses pada 25 November 2015).
- Juwariah, A. (2012). "Isu-isu Global Hak Asasi Manusia". Tersedia dalam: <http://kanshaforlife.wordpress.com/2012/10/04/isu-isu-global-hak-asasi-manusia/> (diakses pada 5 november 2016).
- Malerba, Daniele. (2011). "Global Humanitarian Assistance". Tersedia dalam: <http://www.globalhumanitarianassistance.org> (diakses pada 14 Desember 2015).
- Ma'mun, Asep. (2012). "Diplomasi Publik dalam Membangun Citra Negara". Tersedia dalam: http://www.esaunggul.ac.id/article_downloads/diplomasi-publik-dalam-membangun-citra-negara.pdf (diakses pada 29 Desember 2015).
- Mohan, M. (2011). "Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean: Studi Data Awal". Tersedia dalam: http://hrrca.org/wp-content/upload/2015/09/Rule_of_law_untu_Hak_Asasi_Manusia.pdf (diakses pada 1 Maret 2017).
- Murdoch, L. (2016). "Rohingya women raped, homes destroyed as Myanmar cracks down on militants". Tersedia dalam: <http://www.smh.com.au/world/rohingya-women-raped-homes-destroyed-as-myanmar-cracks-down-on-militants-20161029-gsdm8g.html> (diakses pada 31 Januari 2017).
- NIC. (2007). "Nonstate Actors: Impact on International Relations and Implications for the United States". Tersedia dalam: https://fas.org/irp/nic/nonstate_actors_2007.pdf (diakses pada 23 November 2015).
- OIC. (2017). "OIC Holds Emergency Ministerial Meeting in Kuala Lumpur to Discuss the Situation of Rohingya Muslims in Myanmar". Tersedia dalam: http://www.oic-oci.org/topic/?t_id=13030&t_ref=5719&lan=en (diakses pada 28 Januari 2017).
- OIC. (2017). "Final Communiqué Extraordinary Session of The OIC Council of Foreign Ministers (CFM) on The Situation of The Rohingya Muslim Minority in Myanmar". Tersedia dalam: http://www.oic-oci.org/topic/?t_id=13050&t_ref=5726&lan=en (diakses pada 3 Februari 2017).
- Presstv. (2016). "Rights group wants ASEAN countries to act on Rohingya plight". Tersedia dalam: <http://www.presstv.ir/DetailFr/2016/12/18/498391/Myanmar-HRW-Rohingya-ASEAN-meeting> (diakses pada 18 Desember 2016).
- Rigby, J. (2015). "Rohingya Refugee crisis: Burma's Muslim Minority Face Choice of Life in Open Air Camps or Dangers of Fleeing by Boat". Tersedia dalam: <http://www.independent.co.uk/news/world/asia/rohingya-refugee-crisis-burma-s-muslim-minority-face-choice-of-life-in-open-air-camps-or-dangers-of-a6721516.html> (diakses pada 20 September 2016).
- Robertson, P. (2017). "What Happens Camera Burma". Tersedia dalam: <https://www.hrw.org/news/2017/01/04/what-happens-camera-burma> (diakses pada 5 Januari 2017).
- Amnesty International. (2016). *The State of The World's Human Rights*. Tersedia dalam: http://www.amnesty.eu/content/assets/Annual_Report/Annual_Report_-_English_-_AIR1415.pdf (diakses pada 29 Agustus 2016).
- APHR. (2015). *The Rohingya Crisis and the Risk of Atrocities in Myanmar: An ASEAN Challenge and Call to Action*. Tersedia dalam: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The-Rohingya-Crisis-and-the-Risk-of-Atrocities-in-Myanmar-An-ASEAN-Challenge-and-Call-to-Action.pdf> (diakses pada 23 Februari 2017).

- ASEAN. (2007). "Document: The ASEAN Charter". Tersedia dalam: <http://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf> (diakses pada 19 Maret 2017).
- ICC. (2011). *Document: Rome Statute of the International Criminal Court*. Tersedia dalam: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf (diakses pada 17 Maret 2016).
- ICISS. (2001). *The Responsibility to Protect*. <http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf> (diakses pada 18 September 2016).
- UNHRC. (2006). *Document: Question of The Violation of Human Rights and Fundamental Freedom In Any Part of The World, The Situation of Human Rights in Myanmar*. Tersedia dalam: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/111/81/PDF/G0611181.pdf?OpenElement> (diakses pada 17 Maret 2017).
- UNHRC. (2016). *Document : Situation of Human Rights of Rohingya Muslim and Other Minorities In Myanmar*. Tersedia dalam: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/055/13/PDF/G1605513.pdf?OpenElement> (diakses pada 17 Maret 2017).